



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ADI HERWANDI bin HANUDI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Batu Rakit RT. 003 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

dan

HULTIAH binti AHMAD, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Batu Rakit RT. 003 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal tanggal 20 April 2009 di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ahmad, dan saksi nikah masing-masing bernama Sutana dan Gunawan dengan mas kawin uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat kepesertaan BPJS Kantor Cabang Mataram atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Suhirman bin Amaq Suharni, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Rakit RT. 02 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan Sutana bin Murasih, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Rakit RT. 02 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 sampai dengan P.3), dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 April 2009 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Batu Rakit RT. 003 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung bernama Ahmad, dan saksi nikah masing-masing bernama Sutana dan Gunawan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Dusun Batu Rakit RT. 003 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 20 April 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I'anatuth Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ADI HERWANDI bin HANUDI**) dengan Pemohon II (**HULTIAH binti AHMAD**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April 2009;
- 3 Dusun Batu Rakit RT. 003 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan H. M. TAUFIQ, HM., SH., sebagai Ketua Majelis, HUDA LUKONI, SHI., SH.,MH dan NURHASAN, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. AHMAD., SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. TAUFIQ, HM., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUDA LUKONI, SHI., SH.,MH

NURHASAN, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD., SH.,MH

Perician biaya perkara :

1.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	220.000,-
3.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-

===== (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====